



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF ATAS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif atas Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF ATAS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pihak Lain adalah perorangan atau organisasi yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
16. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
19. Tambahan penghasilan adalah tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kinerja yang dicapai. Pencapaian kinerja pegawai mengacu pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari sasaran kerja pegawai, Tugas Tambahan, Kreativitas dan Perilaku Kerja.
20. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
21. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
22. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam menjalankan tugas pokok dan tambahan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi Daerah, penentuan besarnya Retribusi Daerah terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan

- 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB
- g. Opsen PKB;
- h. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi

Pasal 3

Jasa Retribusi yang dipungut terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1. Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Pelayanan Kebersihan;
 - 3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 4. Pelayanan Pasar;
- b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan tempat Kegiatan Usaha lainnya;
 - 2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 - 3. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - 4. Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila;
 - 5. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - 6. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
 - 7. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - 8. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 - 1. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - 2. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Khusus untuk Insentif PBB-P2 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target ketetapan pokok dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Target kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas target yang ditetapkan secara triwulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Triwulan I : 20% (dua puluh persen);
 - b. sampai dengan Triwulan II : 45% (empat puluh lima) persen;
 - c. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima) persen;
 - d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus) persen.
- (2) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan apabila instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal

triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja triwulan yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang sudah dibayarkan triwulan sebelumnya.

Bagian Keempat
Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. ASN di lingkup Pemerintah Daerah dianggarkan pada jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan ASN dan rincian objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
 - b. Bupati, Wakil Bupati dan Pihak Lainnya di lingkup Pemerintah Daerah dianggarkan pada jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian objek Belanja Pajak Daerah dan Belanja Retribusi Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada:
 1. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Desa yang diperbantukan untuk memungut PBB-P2; dan

3. Pegawai Instansi Non ASN Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, diberikan kepada:
 1. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. SKPD Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekeretaryat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, sebagai pihak yang membantu dan mendukung instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 4. Kecamatan, Petugas PBB-P2 Kecamatan dan Kelurahan yang diperbantukan untuk memungut PBB-P2.
- (2) Besaran Insentif yang dibeikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan bobot keterlibatan langsung dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 11

- (1) Pengaturan pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD dikali 5% (lima) persen. Selanjutnya perolehan total nominal 5% (lima) persen tersebut dijadikan 100% (seratus) persen untuk dialokasikan dan dibayarkan kepada Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Instansi pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, serta pihak lain yang membantu instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh) persen dari total realisasi capaian kinerja yang terbagi 5% (lima) persen untuk Bupati, 3% (tiga) persen untuk Wakil Bupati dan 2% (dua) persen untuk Sekretaris Daerah, dengan

- besaran maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- b. Instansi Pelaksana Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima) persen dari total realisasi capaian kinerja, besaran insentif maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan. Apabila Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar dari 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, maka Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan; dan
 - c. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 1,5% (satu koma lima) persen dari total realisasi capaian kinerja, besaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan. Apabila Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar dari 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, maka Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan.
- (2) Desa, Kecamatan dan Petugas PBB-P2 Kecamatan, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja pemungutan PBB-P2 sebesar 5% (lima) persen dari target ketetapan pokok PBB-P2 yang dipungut di Wilayah Desa dan Kecamatan masing-masing. Selanjutnya perolehan insentif 5% (lima) persen dialokasikan sebagai berikut:
- a. Desa diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja pemungutan PBB-P2 sebesar 5% (lima) persen dari 5% (lima) persen;
 - b. Petugas PBB-P2 Kecamatan diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja pemungutan PBB-P2 sebesar 6% (enam) persen dari 5% (lima) persen; dan
 - c. Aparat Kecamatan diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja pemungutan PBB-P2 sebesar 8% (delapan) persen dari 5% (lima) persen.
- (3) Khusus untuk Kelurahan diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja pemungutan PBB-P2 sebesar 5% (lima) persen dari target ketetapan pokok PBB-P2 yang dipungut di wilayah masing-masing.

- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal target kinerja pemungutan PBB-P2 telah tercapai dan melampaui 100% (seratus) persen, maka Insentif Pajak Daerah dan atau Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Petugas PBB-P2 dapat dibayarkan sekaligus 100% (seratus) persen pada tahun anggaran berkenaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



AGUS TOYIB

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024 NOMOR 34